



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI

NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
- KESATU : Menetapkan nama-nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas SPIP, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1275/Kota/I/2021 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

Serenity Deliver Refisis



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BINJAI

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM SATGAS
1	Zulfan Effendi	Ketua	Pengarah
2	Arifin Saleh	Anggota	Pengarah
3	Risno Fiardi	Anggota	Pengarah
4	Robby Effendi	Anggota	Pengarah
5	Abdulah Arkam	Anggota	Pengarah
6	Syaiful Azhar	Sekretaris	Ketua
7	Serenity Deliver Refisis	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Santi Hariati	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9	Suwandi	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
10	Fernando S. M. Pinem	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAI,

ttd

ZULFAN EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya  
Manusia,

Serenity Deliver Refisis